

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN SEKTOR
SEKUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh:
Sarah Devi Manurung
200710024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN SEKTOR
SEKUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh:
Sarah Devi Manurung
200710024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sarah Devi Manurung
NPM : 200710024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN SEKTOR SEKUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM.

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 09 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Sarah Devi Manurung

200710024

**EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN SEKTOR
SEKUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Sarah Devi Manurung

200710024

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti dibawah ini**

Batam, 29 Juni 2024



Padrisan Jamba,S.H.,M.H.CPM.

Pembimbing



ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual sudah diatur dalam (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang undang undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang fenomena akhir akhir ini. Ditemukan bahwa meskipun terdapat resiko nyata dari tindakan yang salah, namun tidak ada dampak yang menghambat dan tidak mungkin untuk mengantisipasi tindakan yang salah secara komprehensif. Berdasarkan data Kemen PPA sejak tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 21.241 orang menjadi korban TPKS sementara berdasarkan data yang terjadi dikota batam sendiri pada tahun 2021 hingga 2022 tercatat sebanyak 131 terkait terjadinya TPKS. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan pengambilan data langsung dilapangan serta wawancara narasumber yang terkait. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai instansi penegak hukum. Hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan peran kepolisian sektor sekupang melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi serta pengayoman kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta penangangan perkara dilakukan sesuai peraturan terkait. Kemudian, hambatan yang hadapi oleh kepolisian Polsek Sekupang dalam menangani kasus TPKS di Kota Batam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran kepolisian melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan serta perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Kepolisian, Peran, Pelecehan, Anak

ABSTRACT

The criminal act of sexual harassment is regulated in (UU) Number 12 of 2022 concerning the law on the criminal act of sexual violence, which is a crime that has become a recent phenomenon. It was found that in spite of the genuine risk of wrongdoing, there has been no obstacle impact and it isn't conceivable to comprehensively anticipate wrongdoing. Based on Data from the Ministry of PPA from 2019 to 2021 recorded that 21,241 people were victims of TPKS, while based on data that occurred in the city of Batam itself in 2021 to 2022, there were 131 cases related to TPKS. The research method used is empirical research by collecting data directly in the field and interviewing relevant sources. Therefore, the role of the police is very important as a law enforcement agency. to the public regarding the dangers of criminal acts of sexual violence against children and the handling of cases is carried out in accordance with relevant regulations. Then, the obstacles faced by the Sekupang Police in handling TPKS cases in Batam City. The conclusion of this research is that the role of the police is to carry out prevention by providing outreach to the community regarding prevention and protection of children as victims of criminal acts of sexual harassment as well as creating a safe and supportive environment for children who are victims of sexual harassment.

Keywords: Police, Role, Harassment, Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “EFEKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN SEKTOR SEKUPANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM”. Tujuan penulis menyelesaikan laporan tugas akhir ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkannya kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husada,S.Kom.,M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong,S.T.,M.I.KOM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Dosen dan staaf Universitas Putera Batam;
5. Orangtua Penulis yaitu Bapak Thomas Fereneus Manurung, Ibu Roslina Naibaho (ALM) dan Ibu Afriani Santi Abadi Simanjuntak.
6. Saudara Penulis yaitu Boy Fernando Manurung, Nofinar Intan, Rido Siswanto Manurung, Dohar Manurung serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dukungan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Sahabat Penulis yaitu, Dita Parsaulian Magdalena Purba, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, bantuan, nasehat serta motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Penulis yaitu Angkatan 2020 Gaya, Elsa, Selpiana, Juliana, Silmi, Nofrizal, Lili, Pera, Dina, Anisa, Kiky, Khomaini, Yemima, Ruci dan teman kuliah seangkatan lainnya adik kelas, kakak kelas pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun teman teman dari Program Studi lain yang telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.
10. Sebagai refleksi dan renungan, penulis mengutip ayat alkitab dari Amsal 16:3 “Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.’ Ayat ini mengingatkan penulis untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang penulis lakukan.
11. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan kasih dan karuniaNya, Amin.

Batam, 09 Maret 2024

Sarah Devi Manurung

7. Sahabat Penulis yaitu, Dita Parsaulian Magdalena Purba, S.Pd yang selalu memberikan dukungan, bantuan, nasehat serta motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Penulis yaitu Angkatan 2020 Gaya, Elsa, Selpiana, Juliana, Silmi, Nofrizal, Lili, Pera, Dina, Anisa, Kiky, Khomaini, Yemima, Ruci dan teman kuliah seangkatan lainnya adik kelas, kakak kelas pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun teman teman dari Program Studi lain yang telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.
10. Sebagai refleksi dan renungan, penulis mengutip ayat alkitab dari Amsal 16:3 “Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.” Ayat ini mengingatkan penulis untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang penulis lakukan.
11. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan kasih dan karuniaNya, Amin.

Batam, 09 Maret 2024



Sarah Devi Manurung



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Teori	13
2.2 Kerangka Yuridis	29
2.3 Penelitian Terdahulu	32
2.4 Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Metode Pengumpulan Data	40
3.3 Alat Pengumpulan Data	42
3.4 Lokasi Penelitian	42
3.5 Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1. Gambaran Umum Polsek Sekupang	44

4.1.2	Peran Kepolisian Sektor Sekupang Dalam Menangani Kasus Tindak Pelecehan Seksual di Kota Batam	46
4.1.3	Kendala dan Solusi Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak Di Kota Batam	52
4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Peran Kepolisian Sektor Sekupang Dalam Menangani Kasus Tindak Pelecehan Seksual di Kota Batam	54
4.2.2	Kendala dan Solusi Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak Di Kota Batam	55
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	57
5.1	Simpulan	57
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian		